



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAMG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Ambon, 06 Maret 1984, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1 (Ilmu Pemerintahan), pekerjaan Pegawai Kontrakan pada BRI Cabang Ambon, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;  
Dalam hal ini memberikan kuasa secara insidentil kepada :  
Hj. Nini Renuat binti Hi. Abdul Gani Renuat berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 13/SKK/2019 tanggal 18 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Ternate, 28 Juni 1978, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Ambon tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Januari 2019, telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar

Hal 1 dari 13 hal Putusan No.29/Pdt.G/2019/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor  
29/Pdt.G/2019/PA.Ab, tanggal 18 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai  
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2015 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Ambon yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/38/I/2015 tanggal 18 Januari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat dan bertempat tinggal di Bogor, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Ambon sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan (anak);
4. Bahwa sejak bulan Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak menghargai kedua orang tua Penggugat;
  - b. Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas;
  - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - d. Tergugat telah membiarkan tidak memperdulikan Penggugat sebagai istri yang sah;
  - e. dan bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2016 mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang / pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga

Hal 2 dari 13 hal Putusan No.29/Pdt.G/2019/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama Ambon;

7. Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Hal 3 dari 13 hal Putusan No.29/Pdt.G/2019/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat

Fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 38/38/I/2015 tanggal 18-01-2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sirimau, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P ;

## B. Saksi

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir Makassar, 26 Juni 1959, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta (jual beli sembako), bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Bogor, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Ambon sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak menghargai saksi sebagai orang tua, Tergugat sering marah-

Hal 4 dari 13 hal Putusan No.29/Pdt.G/2019/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal Kurang lebih 3 (tahun ) lamanya ;
- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2016 mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang / pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya ;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir, Maros, 1 Januari 1955, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Jual beli (sembako), bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa Penggugat adalah ponakan saksi ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah membina rumah tangga yang pertama di Bogor lalu pindah ke Ambon namun tidak melahirkan anak ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal k.l. 3 tahun lamanya ;
- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2016 mengakibatkan antara

Hal 5 dari 13 hal Putusan No.29/Pdt.G/2019/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pisah ranjang / pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusannya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai gugat yang diajukan pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk damai/penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan

pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (1) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum ;

Hal 6 dari 13 hal Putusan No.29/Pdt.G/2019/PA.Ab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P dinilai Majelis Hakim secara formil sebagai akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Secara materil, bukti tersebut juga menjelaskan adanya pernikahan secara Islam yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, keduanya kini sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun lamanya yang disebabkan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sehingga sudah mencapai 3 tahun berpisah tempat tinggal ;

Hal 7 dari 13 hal Putusan No.29/Pdt.G/2019/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang diketahui langsung adalah mengenai pisah rumah dan tidak lagi ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat sejak pisah rumah sudah 3 tahun lamanya. Sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isrti yang sah, keduanya kini sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun lamanya sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang diketahui langsung adalah mengenai pisah rumah dan tidak lagi ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat sejak pisah rumah. Sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan tersebut telah bersesuaian dengan Pasal 308 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tentang Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah dan setelah pisah rumah tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tersebut dinilai oleh majelis hakim saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan alat bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Januari 2015 di KUA Kecamatan Sirimau. Kota Ambon ;
2. Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bogor lalu sama -sama kembali ke Ambon hingga sekarang namun tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa kini keduanya pisah rumah sekitar kurang lebih 3 tahun, Penggugat tinggal di Ambon sedangkan Tergugat tinggal di Bogor ;

Hal 8 dari 13 hal Putusan No.29/Pdt.G/2019/PA.Ab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap mau cerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pisah rumah tersebut tanpa adanya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat diartikan Majelis Hakim sebagai pertengkaran dan percekocokan. Majelis Hakim lebih menilai indikasi penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dimana tidak mungkin seorang suami meninggalkan istri smpat kurang lebih 3 tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi begitu pula nafkah tidak ada dari Tergugat suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa indikasi dan isyarat pertengkaran juga ditunjukkan dengan sikap Penggugat yang tetap dengan gugatannya untuk bercerai meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan. Fakta-fakta yang mengindikasikan perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan persangkaan Majelis Hakim yang telah sejalan dengan keentuan Pasal 310 R.Bg jo. Pasal 1916 KUH.Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat kini masih berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal dalam sekian lamanya tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi layak dikatakan sebagai sepasang suami istri karena Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan. Penggugat dan Tergugat masing-masing juga tidak menjalankan kewajiban atau memperoleh hak sebagai suami istri ;

Hal 9 dari 13 hal Putusan No.29/Pdt.G/2019/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dalam surah Ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan ;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud Yurisprudensi Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan : "Suami istri yang tidak berdiam se rumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain

sebagaimana pertimbangan di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan al-Qur'an surat an-Nisa :19 :

Hal 10 dari 13 hal Putusan No.29/Pdt.G/2019/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وعاشروهن بالمعروف وفان كر هتمو هن فعسى ان تكرر هو اشيا ويجعل الله في خيرا كثيرا

Artinya :...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Menimbang, bahwa selain itu seorang istri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang istri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan gugatan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al Fiqhul Islamy wa Adillatuhu Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya : “Apabila telah tetap adanya kemudharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba’in shughra sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba’in shughra ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hal 11 dari 13 hal Putusan No.29/Pdt.G/2019/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Ismail Warnangan, S.H,M.H. Drs Dasri Akil, S.H. dan Drs. Salahuddin, S.H,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Sarifa Namma, S.Ag

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,  
Ttd

Drs Dasri Akil, S.H.

Ketua Majelis

Ttd

Ismail Warnangan, S.H, M.H.

Hal 12 dari 13 hal Putusan No.29/Pdt.G/2019/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

Drs. Salahuddin, S.H, M.H.

Sarifa Namma, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp. 705 000.-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 791.000,00.-

(Tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

DRS. BACHTIAR

Hal 13 dari 13 hal Putusan No.29/Pdt.G/2019/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)